



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 41/PDT/2016/PT.MKS.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

**LAKANTA Bin AKKASE**, Umur .....tahun, Pekerjaan....., bertempat tinggal di Lingkungan 2 Empagae, Kecamatan Sidenreng Rappang, Kab.Sidrap, selanjutnya disebut Pelawan ;---  
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING – semula PELAWAN** ; -----

**LAWAN:**

1. **TAHIR Bin LACO**, bertempat tinggal di Lingkungan 2 Empagae, Kecamatan Sidenreng, Kab.Sidrap, Selanjutnya disebut Terlawan I;-----
2. **I KARRAMA Binti LACO**, bertempat tinggal di Lingkungan 2 Empagae, Kecamatan Sidenreng, Kab.Sidrap, Selanjutnya disebut Terlawan II;-----
3. **SALMA Binti LACO**, bertempat tinggal di Lingkungan 2 Empagae, Kecamatan Sidenreng, Kab.Sidrap, Selanjutnya disebut Terlawan III;-----
4. **RUSMINI Binti LACO**, bertempat tinggal di Lingkungan 2 Empagae, Kecamatan Sidenreng, Kab.Sidrap, Selanjutnya disebut Terlawan IV;-----



selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula**

**TERLAWAN I, II, III, IV ; -----**

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 41/PDT/2016/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; ---
  2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 41/PDT/2016/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
  3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----
- 

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 27/Pdt.Plw/2014/PN.Sdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;  
-----

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik;

-----

--

- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.919.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

-----

Membaca risalah/relas pemberitahuan putusan tanpa hadirnya Pelawan , Terlawan II , Terlawan III saat pembacaan putusan, maka kepadanya diberitahukan isi putusan masing – masing pada tanggal 8 September 2015 dan Terlawan IV pada tanggal 30 September 2015 saat pembacaan putusan maka kepadanya diberitahukan isi putusan; -----

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding No : 27/Pdt.Plw/2014/PN.Sdr, yang dibuat oleh MUHAMMAD IDRIS,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Sidrap , yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2015 La Kanta Bin Akkase Pemanding - semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 27/Pdt.Plw/2014/PN.Sdr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama berdasarkan risalah/relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I,II,III,VI, – semula Terlawan I,II,III,I masing pada tanggal 5 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Pemanding - semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Nopember

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 41/PDT/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 18 Nopember 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama berdasarkan risalah/relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding I,II,III, –semula Terlawan I,II,III, masing – masing pada tanggal 20 Nopember 2015 dan kepada Terbanding IV semula terlawan IV pada tanggal 14 Desember 2015 ;

Membaca, risalah/relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang berperkara telah diberitahukan haknya untuk membaca dan memeriksa berkas perkara berdasarkan risalah/relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding - semula Pelawan pada tanggal 23 Desember 2015, kepada Terbanding I,II,III, – semula Terlawan I,II,III masing – masing pada tanggal 22 Desemeber 2015, kepada Terbanding IV – semula Terlawan pada tanggal 30 Desember 2015 ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding – semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini kuasa hukum Pembanding - semula Pelawan telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata dan terbukti salah dalam mengkonstatir fakta-fakta, serta salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana sebenarnya. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana terlihat dan terbaca dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Menimbang, bahwa telah disebutkan identitas lengkap para saksi yang tercatat dalam berita acara eksekusi tersebut telah sah, sedangkan berkaitan dengan saksi NASRULLAH, SH., yang tidak bertanda tangan dalam berita acara eksekusi, Majelis hakim berpendapat Pelawan dalam perlawanan sita eksekusi tersebut tidak dapat menunjukkan bukti atau dasar mengenai salah satu saksi tidak bertanda tangan sehingga dalil perlawanan pelawan berkaitan dengan *Proses penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidrap tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan patut ditolak*; (Vide Pts. PN. Halaman 16 baris ke 4 s/d baris ke 13).-----

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul RUANG LINGKUP PERMASALAHAN EKSEKUSI BIDANG PERDATA, Cetakan ketiga halaman 74, berbunyi sebagai berikut :-----

“sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 6 HIR atau Pasal 210 ayat 1 R.Bg, keotentikan berita acara sita eksekusi BELUM LENGKAP jika hanya ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana. KEOTENTIKANNYA baru dianggap sempurna apabila KEDUA ORANG SAKSI IKUT MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN MEREKA. Berita Acara Sita yang hanya ditanda tangani pejabat pelaksana tanpa diikuti tanda tangan kedua orang saksi dianggap TIDAK SAH dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Agar berita acara mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai nilai eksekutorial, harus lengkap ditanda tangani pejabat pelaksana dan KEDUA ORANG SAKSI.” ---

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 41/PDT/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal saksi NASRULLAH, SH., tidak bertanda tangan dalam berita acara sita eksekusi Nomor : 08 Eks/BA.Pdt.G/2009/PN. Sidrap, hari Kamis tanggal 25 September 2014 (Lampiran III), sesungguhnya dan sebenarnya sudah terbukti dengan sendirinya, karena berita acara sita eksekusi tersebut oleh pejabat pelaksana eksekusi sesaat sebelum meninggalkan lokasi tanah tereksekusi ia menyerahkan selebar berita acara sita eksekusi tersebut kepada Pelawan dan Pelawan pada kesempatan ini melampirkan berita acara sita eksekusi tersebut hanya ditanda tangani seorang saksi yaitu saksi ALIMUDDIN sedangkan saksi NASRULLAH, SH., tidak bertanda tangan, sebagaimana semula dalil Perlawanan Pelawan dalam Gugatan Perlawanan (Lampiran IV), -----

*Seiring hal tersebut menurut ketentuan hukum pada Pasal 1905 KUH-Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Putusan tanggal 15 Maret 1972 Nomor : 547 K/Sip/1971, berbunyi :-----*

“Keterangan saksi de auditu/unus testis nullus testis bukan merupakan alat bukti”. -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding – semula Pelawan tersebut diatas Terbanding– semula Terlawan I,II,III,IV tidak menyerahkan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 26 Mei 2015 No. 27/Pdt.Plw/2014/PN.Sdr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Pembanding - semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sidrap, tanggal 26 Mei 2015 No. 27/Pdt.Plw/2014/PN.Sdr dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding - semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum ;

-----

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 41/PDT/2016/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura  
Stbl 1427-227 (Khususnya Pasal  
199-205) ;-----

4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang  
terkait;-----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding –  
semula Pelawan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal  
26 Mei 2015 Nomor : 27/Pdt.Plw/2014/PN.Sdr, dalam  
tingkat banding tersebut ;-----
- Menghukum Pemrbanding - semula Pelawan untuk  
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 2 Mei 2016** oleh kami  
**Dr.H.MUH.YUNUS WAHAB,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan  
**HJ.HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH dan ISTININGSIH RAHAYU, SH.,MH.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam  
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTAMING, SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

**HJ.HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH**

**Dr.H.MUH.YUNUS WAHAB,SH.,MH.**

ttd

**ISTININGSIH RAHAYU, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MUSTAMING, SH.**

Perincian biaya :

1. Meterai putusan..... Rp.  
6.000,- ;
2. Redaksi putusan..... Rp.  
5.000,- ;
3. Leges ..... Rp.  
3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman ..... Rp.  
136.000,- ;

Jumlah ..... Rp 150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah).